

## KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN KASUS PENGEMUDI YANG TIDAK MELAPORKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM HUKUM INDONESIA

Yopi Ferdian<sup>1)</sup>, Ardiansah<sup>1)</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning  
Email: yopi.ferdian84@gmail.com



***Abstract:** The purpose of this research is to analyze the Policy and Legal Consequences of Disclosure of Cases of Drivers Who Do Not Report Traffic Accidents Under Indonesian Law. The method used is normative legal research. Based on the results of the study, the Disclosure Policy of Drivers Who Didn't Report Traffic Accidents Under Indonesian Law, that traffic accidents where the negligent driver after the accident occurred immediately ran away, did not help the victim, and did not report the incident to the nearest Police office. The legal consequence is that a driver who does not report a traffic accident which is his negligence, the driver may be given a maximum imprisonment of 3 years or a maximum fine of Rp. 75 million, in accordance with Article 312. In this case the driver does not report a traffic accident due to the unwillingness or reluctance of the public to be witnesses, not understanding what the people involved in the accident should do, low discipline, lack of CCTV used as evidence .*

**Keywords:** Policy, Accident, Traffic

**Abstrak:** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Kebijakan dan Akibat Hukum dari Pengungkapan Kasus Pengemudi Yang Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Indonesia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian adalah Kebijakan Pengungkapan Kasus Pengemudi Yang Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Indonesia bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi yang lalai tersebut setelah terjadi kecelakaan langsung melarikan diri, tidak menolong orang yang menjadi korban, dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian terdekat. Akibat Hukumnya adalah bahwa pengemudi yang tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang merupakan kelalaiannya, maka pengemudi tersebut dapat diberikan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta, sesuai dengan Pasal 312. Dalam hal ini pengemudi tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas disebabkan karena tidak mau atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi, belum pahami masyarakat yang terlibat kecelakaan harus berbuat apa, disiplin yang rendah, kurangnya CCTV yang digunakan sebagai bukti petunjuk.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Kecelakaan, Lalu Lintas

## **Pendahuluan**

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia secara tertib, kondusif dan lancar dalam berlalu lintas. Untuk mewujudkan situasi tersebut tidak lepas dari peran manusia khususnya pengguna jalan dan adanya aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas tersebut. Ketentuan hukum dibutuhkan supaya masyarakat memiliki kesadaran serta tanggung jawab terhadap ketertiban berlalu lintas. Sementara dalam penggunaan jalan adanya ketidakseimbangan seperti semakin banyak kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya ruas jalan, hal tersebut dapat mengakibatkan kemacetan jalan dan sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan kepadatan lalu lintas oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor.

Dalam hal kecelakaan lalu lintas tersebut, wajib ditangani oleh polisi lalulintas tata cara penanganannya adalah mendatangi tempat kejadian dengan segera; menolong korban; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; mengolah tempat kejadian perkara; mengatur kelancaran arus lalu lintas; mengamankan barang bukti; dan melakukan penyidikan perkara. Jenis kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi salah satunya adalah pengemudi yang tidak melaporkan, dimana terjadi kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya atau dengan kata lain pelaku atau orang yang terlibat dalam kecelakaan melarikan diri. Pengemudi yang tidak melaporkan dalam hal ini tabrak lari termasuk dalam tindak pidana karena merugikan orang lain terutama bagi pengguna jalan. Pengemudi yang tidak melaporkan dalam hal ini tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312. Namun faktanya dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas tidak bisa terlaksana dengan baik di lapangan karena adanya beberapa hambatan dalam proses penyidikan yang menyebabkan kesulitan menemukan pelaku yang bertanggungjawab. Disinilah peran kepolisian sangat penting dalam penanganan kasus tersebut.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah Bagaimanakah Kebijakan Pengungkapan Kasus Pengemudi Yang Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Indonesia? Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Kebijakan Pengungkapan Kasus Pengemudi Yang Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Indonesia?

## **Metode Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan dan juga wawancara secara nonstruktur. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kebijakan Pengungkapan Kasus Pengemudi Yang Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Indonesia

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pembedaan. Secara umum pembedaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*” yang artinya “tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu”. Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang sangat sentral dalam hukum pidana yang sering dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Suatu tindak pidana atau kejahatan akan membawa konsekuensi logis pada pertanggungjawaban pidana, yaitu berupa vonis atau penjatuhan sanksi pidana dimuka pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Pelaku tindak pidana tidak semua dapat dijatuhi pidana, oleh karena asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Roeslan Saleh berpendapat bahwa, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggungjawaban pidana.

Tabrak lari adalah perbuatan pelaku dimana pengemudi kendaraan bermotor yang meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menolongnya. Yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UULLAJ, wajib: Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya; Memberikan pertolongan kepada korban; Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Pengemudi kendaraan karena dalam keadaan memaksa dan tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, maksud keadaan memaksa yaitu situasi yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak memungkinkan untuk memberikan pertolongan.

Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terkait dengan tanggung jawab pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, di masyarakat, dikenal istilah “pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri” yaitu mengemudikan kendaraan dan terlibat kecelakaan, tetapi tidak menghentikan kendaraan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban. Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, maka dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berhubungan dengan tabrak lari menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Siapa saja yang terlibat kecelakaan di jalan raya, dengan kata lain manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat.

Menurut pendapat penulis memasukkan tabrak lari ke dalam perbuatan sengaja karena Pertama, adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kerugian. Kedua, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak menghendaki kerugian korban. Ketiga, Korban mengalami kerugian, kerugian korban merupakan tindakan tidak sengaja dari pelaku.

Kebijakan Pengungkapan Kasus Pengemudi Yang Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Indonesia bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi yang lalai tersebut setelah terjadi kecelakaan langsung melarikan diri, tidak menolong orang yang menjadi korban, dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dimana pengemudi yang lalai tersebut berusaha menghilangkan jejak agar tidak ditemukan untuk menghindari diri dari pertanggungjawaban hukum. Sebagaimana dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).

## **2. Akibat Hukum Kebijakan Pengungkapan Kasus Pengemudi Yang Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Indonesia**

Sudarto menegaskan bahwa dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab; dan Tidak ada alasan pemaaf.

Penjatuhan penderitaan kepada pelaku tindak pidana karena telah memberi kerugian bagi para korbannya dengan maksud memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Menurut UULLAJ, pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam :

1. Pasal 310, menyatakan :  
 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan: (1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
2. Pasal 311, menyatakan :  
 “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Dalam BAB XXI KUHP yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 359 KUHP :  
 “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
2. Pasal 360 KUHP: a) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. b) Barang siapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Simons mengemukakan bahwa culpa sebagai berikut umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan itu walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati masih mungkin juga terjadi culpa jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang”. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kealpaan, sehingga terjadi pelanggaran Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) terutama Pasal 359 dan 360, disebabkan pengemudi tidak memperhatikan kepetingan umum, misalnya melarikan kendaraanya dengan kecepatan yang tinggi, membawa muatan orang atau barang lebih dari pada apa yang telah ditetapkan atau karena kurang memperhatikan keadaan alat-alat dari kendaraan yang dikemudinya.

Akibat Hukum Kebijakan Pengungkapan Kasus Pengemudi Yang Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Indonesia bahwa pengemudi yang tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang merupakan adalah kelalaiannya, maka pengemudi tersebut dapat diberikan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta, sesuai dengan Pasal 312. Namun, apabila korban mengalami luka berat atau meninggal dunia bisa dikenakan Pasal berlapis adalah Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diklasifikasikan

dalam kelompok tindak pidana kejahatan. Dalam hal ini pengemudi tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas disebabkan masih sulitnya pengungkapan kasus tabrak lari selama ini kemungkinan dikarenakan karena tidak mau atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi, belum pahamnya masyarakat yang terlibat kecelakaan harus berbuat apa, disiplin yang rendah, kurangnya CCTV yang digunakan sebagai bukti petunjuk, dan sebagainya.

### **Simpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain Kebijakan Pengungkapan Kasus Pengemudi Yang Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Indonesia bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi yang lalai tersebut setelah terjadi kecelakaan langsung melarikan diri, tidak menolong orang yang menjadi korban, dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian terdekat. Akibat Hukum Kebijakan Pengungkapan Kasus Pengemudi Yang Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Indonesia bahwa pengemudi yang tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang merupakan adalah kelalaiannya, maka pengemudi tersebut dapat diberikan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta, sesuai dengan Pasal 312. Namun, apabila korban mengalami luka berat atau meninggal dunia bisa dikenakan Pasal berlapis adalah Pasal 316 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini pengemudi tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas disebabkan karena tidak mau atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi, belum pahamnya masyarakat yang terlibat kecelakaan harus berbuat apa, disiplin yang rendah, kurangnya CCTV yang digunakan sebagai bukti petunjuk, dan sebagainya.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Anita, Angelika Rili, 2015, *Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Tabrak Lari*, Yogyakarta.
- [2] Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.
- [3] Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Krimologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- [4] Chairul Huda, 2006, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- [5] M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- [8] R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [9] Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu.
- [10] Setiawan, Agus, *Tindak Pidana Lalu Lintas atas Tabrak Lari Dihubungkan dengan Pasal 312 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Law Enforcement: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, 2017.

- [11] Soejono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- [12] Syamsul Bahri, dengan judul Tesis “*Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur (Diversi) Di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu*”, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, 2019.
- [13] Teguh Prasetyo, “*Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010.
- [14] Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [15] Titon Slamet Jurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- [16] Toha, “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Penanganan Polisi Republik Indonesia (POLRI) Satuan Lalu-Lintas dalam Pemenuhan Hak Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Tabrak Lari*”, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2011.
- [17] Ujan, Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum, Membangaun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius.
- [18] Ummi Adilah, “*Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta*”, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- [19] Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- [20] Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- [21] Wurara Rivo, *Tinjauan Yuridis Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas)*, Lex Crimen, Vol. IV, September 2015.